

Pengaturan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penculikan dan Kekerasan Seksual Diatur oleh KUHP

Salisa Dwi Ceysa¹, Junita Demar Putri², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: salisadceysa@gmail.com¹, junitadmrp@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstrak

Kejahatan terhadap anak, seperti penculikan dan kekerasan seksual masih merupakan masalah yang sering terjadi. Penculikan dan kekerasan seksual terhadap anak sering dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak, seringkali didorong oleh tekanan dari pihak lain. Pelaku penculikan dan kekerasan seksual terhadap anak sering memiliki motif untuk menjadikan anak sebagai korban karena rentannya anak dan belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Maka dari itu, peran orang tua dan negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penculikan anak menjadi sangat penting. Karena kejadian penculikan anak terus berlanjut, banyak anak yang menjadi korban bahkan kehilangan nyawa. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan memberikan efek jera yang nyata dalam hukum. Para korban, khususnya korban penculikan, membutuhkan upaya rehabilitasi dari negara untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan mental mereka serta mengembalikan stabilitas sosial dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, negara menyediakan program perlindungan dan rehabilitasi khusus untuk korban penculikan anak. Selain itu ini juga bertujuan untuk memahami cara perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penculikan dan kekerasan seksual.

Kata Kunci : *Penculikan, Kekerasan Seksual, Anak*

Abstract

Crimes against children, such as kidnapping and sexual violence, are still frequent problems. Kidnapping and sexual violence against children is often carried out by someone who has no rights, often driven by pressure from other parties. Perpetrators of kidnapping and sexual violence against children often have the motive to make children victims because children are vulnerable and unable to protect themselves. Therefore, the role of parents and the state in enforcing the law against perpetrators of child kidnapping is very important. Because incidents of child kidnapping continue, many children become victims and even lose their lives. The law enforcement process must be implemented to ensure that perpetrators receive punishment appropriate to their actions and provide a real deterrent effect in law. Victims,

especially kidnapping victims, need rehabilitation efforts from the state to restore their physical, psychological and mental conditions and restore social stability in their lives. Therefore, the state provides special protection and rehabilitation programs for child abduction victims. Apart from that, it also aims to understand how legal protection is provided to children who are victims of kidnapping and sexual violence.

Keywords : *Kidnapping, Sexual violence, Children*

PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai aset penting bagi suatu bangsa karena mereka akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa tersebut di masa mendatang. Mereka merupakan harapan dan potensi sebagai generasi penerus yang memiliki peran krusial dalam memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konstitusi, khususnya UUD 1945, menegaskan perlunya melindungi anak-anak, yang tercermin dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa anak-anak yang kurang mampu harus dijaga oleh Negara. Hal ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, diurus, dan dibina oleh negara serta masyarakat untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap anak-anak menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Konvensi ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat, serta dari serangan yang tidak sah. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, atau yang terlibat dalam proses hukum, berhak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru merupakan instrumen yang efektif untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Salah satu keunggulan utama dari undang-undang ini adalah adanya sanksi bagi pelanggaran hak-hak anak, serta pengaturan mengenai hak anak terkait identitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan.

Isu kekerasan seksual telah menjadi topik pembicaraan yang lama diperdebatkan di masyarakat Indonesia. Setiap tahun, Indonesia menghadapi berbagai kasus pelecehan seksual, yang membuat istilah tersebut menjadi akrab di telinga masyarakat.

Kekerasan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik itu mencakup ancaman maupun tindakan konkret yang mengakibatkan kerusakan fisik, kerusakan properti, atau bahkan kematian seseorang. Dampak psikologis dari kekerasan seksual ini sulit diatasi dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih sepenuhnya dari traumanya, berbeda dengan dampak fisik yang juga mungkin dialami.

Kekerasan seksual merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan pendekatan. Pendekatan tersebut tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga bisa berbentuk verbal. Pelecehan seksual dapat bervariasi, termasuk pemerkosaan, kontak fisik yang tidak diinginkan, gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, ucapan berbau seksual, dan berbagai bentuk lainnya.

Kekerasan seksual di Indonesia tidak terbatas pada satu kelompok usia atau jenis kelamin tertentu. Baik anak-anak, remaja, maupun dewasa dapat menjadi korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (legal Research), Juga dikenal sebagai penelitian hukum perpustakaan, Ini adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau sekedar data sekunder. Pengumpulan data sekunder penelitian ini terfokus pada (Moon, 2013):

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian dan
- b. Sumber hukum sekunder berupa buku referensi dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian dan menjelaskan lebih lanjut sumber hukum primer dalam konteks teoritis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum, yaitu penelitian yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Penculikan

Penculikan, yang dikenal sebagai kidnapping, adalah tindakan yang melibatkan membawa seseorang tanpa izin dengan tujuan pengendalian, seringkali dilakukan dengan ancaman atau untuk menguasai individu tersebut. Para pelaku penculikan memiliki beragam motif, termasuk untuk tebusan finansial, adopsi ilegal, atau eksploitasi, seperti memaksa korban menjadi pekerja jalanan, pengemis, atau bahkan pekerja seks. Kasus penculikan anak dianggap sebagai kejahatan yang sangat kejam karena tidak hanya mengambil hak-hak dan kebebasan korban, tetapi juga dapat mengakibatkan pemisahan paksa dari keluarga dan lingkungan yang disayangi oleh korban. Penegakan hukum terhadap pelaku penculikan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan memulihkan kondisi mereka. Dalam proses ini, penegak hukum melakukan berbagai langkah untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban penculikan.

Pasal 328 KUHPidana mengatur bahwa seseorang yang membawa orang dari tempat yang ditinggalkannya sementara waktu dengan maksud untuk menahan orang tersebut secara ilegal atau di bawah kendali orang lain akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal dua belas tahun. Namun, untuk penegakan hukum terhadap tindakan tersebut, harus dipenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Ayat (1) yang dibaca bersama dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Unsur "barang siapa" merujuk pada pelaku tindak pidana yang harus dalam keadaan sadar baik secara fisik maupun mental saat melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, unsur "dengan sengaja" menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan penculikan dengan memahami konsekuensinya. Selain itu, pelaku juga harus memenuhi unsur "melakukan dengan tipu muslihat atau ancaman kekerasan", di mana mereka menggunakan kekerasan atau tipu daya untuk menarik anak, seperti memberikan uang, mengajak pergi ke tempat tertentu, atau berpura-pura menjadi orang yang dikenal oleh orang tua korban.

Menurut Iraq Sulhin, seorang pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, penculikan anak sering terjadi pada anak-anak dari strata sosial ekonomi rendah. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut cenderung kurang mendapat pengawasan yang memadai dari keluarga, lingkungan sekitar, dan bahkan negara belum memberikan perlindungan yang memadai. Kurangnya pengawasan terhadap anak bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pelaku penculikan anak untuk bertindak dengan relatif mudah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengancam hukuman penjara selama lima belas tahun dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah terkait dengan kasus penculikan anak, hal ini tidak menjamin bahwa anak-anak akan terbebas dari ancaman tindak kejahatan penculikan. yang dilakukan sebagai balas dendam atau demi uang tebusan. UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 25 menyatakan:

- a. Tugas serta tanggung jawab masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dilakukan oleh partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan individu yang peduli terhadap kesejahteraan anak.

Pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan jelas menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam perlindungan anak. Pembuat UU mempertimbangkan hal ini secara serius untuk mencapai perlindungan yang optimal terhadap anak-anak. Namun, realitas di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kesibukan di kota metropolitan terkadang mengakibatkan upaya pembuat UU untuk penyelenggaraan peran masyarakat dalam menjaga perlindungan anak tidak berjalan dengan efektif. Individu seringkali terlalu sibuk dengan urusan pribadi mereka sendiri, menyebabkan anak-anak, termasuk anak-anak mereka sendiri, seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini didukung oleh data yang ditemukan penulis melalui Liputan 6, yang menunjukkan bahwa 90% dari anak-anak yang tinggal di 8000 panti asuhan ternyata masih memiliki orang tua.

Upaya Penanganan dan Perlindungan terhadap Anak yang menjadi Korban Penculikan

Dalam rangka memulihkan martabat dan citra diri agar diterima kembali di masyarakat serta mencegah terulangnya peristiwa penculikan, Upaya pemulihan diperlukan bagi korban penculikan. Penyelenggaraan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penculikan diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang merinci jenis rehabilitasi, termasuk rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi psikososial merupakan upaya pelayanan dan dukungan psikologis serta sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual korban, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dengan normal. Pada saat yang sama, rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang disediakan oleh seorang psikolog

kepada korban penculikan anak yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya, dengan maksud untuk memulihkan kesehatan mental mereka.

Regulasi Hukum mengenai Tanggung Jawab Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak.

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, dan salah satunya adalah penculikan. Penculikan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana terhadap kebebasan seseorang. Penculikan terjadi ketika seseorang membawa pergi individu lain tanpa izin dengan tujuan agar individu tersebut berada di bawah kendali atau kekuasaan pelaku. Menurut definisi dalam kamus hukum kontemporer, penculikan adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara menyandera atau membawa seseorang secara paksa untuk memperoleh uang atau alasan politik. Penculikan juga dikenal dengan sebutan *mensenroof*, *ontvoering*, atau *kidnapping*, yang merujuk pada tindakan melarikan seseorang dengan cara paksa dan melanggar hukum dengan tujuan menjadikan korban di bawah kendali pelaku ataupun di bawah kendali orang lain. Penculikan anak termasuk dalam kategori delik berlangsung terus, yang berarti bahwa kejahatan tersebut berlangsung dalam periode waktu yang berkelanjutan.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga berisiko menjadi sasaran penculikan. Penculikan anak, yang disebut juga *kidnapping*, merujuk pada tindakan menculik individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu anak-anak. Definisi korban anak dalam konteks ini merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (4) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, terutama di dalam Bab XIA yang membahas Larangan Pasal 76F. Pelaku penculikan anak dapat dihukum secara pidana jika mereka memenuhi beberapa unsur kesalahan, termasuk memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memiliki hubungan batin dengan perbuatan tersebut, baik itu disengaja atau karena kelalaian, dan tidak ada alasan yang dapat menghapus atau memaafkan kesalahan tersebut. Apabila salah satu dari tiga unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dianggap bersalah. Sebagai akibatnya, mereka tidak akan dikenai hukuman pidana.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak menurut KUHP dan Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku tercela, terkait hubungan seks dengan anak di bawah umur, terdapat banyak permasalahan dalam cara hukum menghukum pelakunya, dan dapat dikatakan bahwa hukuman tidak dapat membawa perubahan sosial pada perilaku pelakunya. Hal ini mengakibatkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efektif atas kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, khususnya anak di bawah umur (Jasmine, 2016).

Korban pemerkosaan anak merupakan yang paling sulit untuk dipulihkan. Mereka cenderung mengalami trauma akut, masa depan mereka hancur, dan mereka yang tidak

tahan dengan penghinaan dan rasa malu yang diakibatkannya pasti akan melakukan bunuh diri. Perasaan malu, tidak suci, dan peristiwa biadab terus menghantui hidupnya. Anak mungkin merasa stres, kurang percaya diri, dan mengucilkan diri dari pergaulan sosial karena haknya atas ketenangan telah direnggut oleh pelaku tindak pidana pemerkosaan. Jiwanya menjadi tidak stabil dan sangat sulit dilupakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pemeriksaan” mempunyai arti “...menakutkan, memaksa, menguasai...”. Arti pemeriksaan di sini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban, atau bentuk pemeriksaan. Analogi hukum pidana hanya merujuk pada istilah pemaksaan dengan kekerasan.

Pasal 285 KUHP menyatakan: “Seseorang yang memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pemeriksaan paling lama 12 tahun.”¹³ Ini adalah hukuman maksimum .ancaman dan bukan merupakan hukuman standar yang harus diterapkan dengan cara ini.

Penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa dukungan lembaga penegak hukum yang bergerak khusus di bidang hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga peradilan, dan lembaga masyarakat. Kekuasaan penegakan hukum berasal dari lembaga penegak hukum. Persoalan hukum dan keadilan bukan lagi sekadar persoalan teknis dan prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar aturan hukum atau sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat, melainkan persoalan hukum yang kontroversial. Dalam kerangka proses transplantasi hukum berskala besar yang mengiringi proses tumbuhnya tatanan baru globalisasi, apa yang belum ada disiapkan dan apa yang sudah tidak sesuai diadaptasi (Wahyuni, Risa, Citra, 2017).

Kejahatan dan sanksi kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara hukum melindungi hak-hak anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan pidana. Perbuatan cabul diatur dalam KUHP yaitu Pasal 289 KUHP.

“Barangsiapa memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan Hukuman paling lama 9 tahun” (Lufina, 2022)

Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual

Jika mencurigai adanya pelecehan seksual, Alat bukti Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bisa digunakan untuk membuktikan suatu kasus pelecehan seksual. Selain itu, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan pemeriksaan, bukti-bukti biasanya digunakan dalam bentuk otopsi dan repertoar. Visum et repertum merupakan istilah umum dalam dunia forensik. Visum berasal dari bahasa Latin dan berarti “tanda penglihatan”. Repatum yang ada sekarang adalah laporan, artinya diperoleh dari pemeriksaan kesehatan korban. Oleh karena itu, postmortem dan reenactment dapat diartikan sebagai pelaporan apa yang dilihat dan apa yang ditemukan. Jika setelah hasil otopsi dan hasilnya keluar tidak terlihat tanda-tanda kekerasan, ada baiknya mencari bukti

lain untuk bisa membuktikan tindakan kekerasan seksual tersebut. Pada akhirnya, keputusan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan kekerasan seksual atau tidak, akan diserahkan kepada penilaian hakim.

Membuktikan kekerasan psikis tidak semudah membuktikan kekerasan fisik. Sebab, bukti kekerasan fisik lebih terlihat dan dapat dibuktikan melalui otopsi, namun bukti kekerasan psikis tidak terlihat karena hanya dirasakan secara mental dan emosional oleh korban. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kekerasan psikis seringkali menemui kesulitan. Bantuan profesional diperlukan untuk mengungkap dampak psikologis dari kekerasan seksual. Artinya, psikolog atau psikiater yang menguasai bidang psikologi dan telah mempelajari kesehatan mental orang lain lebih detail.

SIMPULAN

Penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana penculikan bertujuan untuk melindungi anak-anak dari menjadi korban penculikan. Dalam proses ini, aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hak perlindungan anak korban penculikan, Penculikan anak dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang kejam karena tidak hanya mengambil hak hidup yang merdeka dari anak, tetapi juga memaksa mereka untuk berpisah dari orang tua kandung dan melucuti mereka dari akar budaya dan lingkungan asal tempat tinggalnya.

Negara dan masyarakat mempunyai kepentingan untuk melindungi hak-hak anak. Mengingat meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia, maka kejadian kekerasan seksual sendiri merupakan permasalahan yang mendesak. Dengan memberlakukan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, kita dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual secara tepat dan melindungi korban kekerasan seksual. Memastikan hukum Indonesia diterapkan sejalan dengan tujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nadeak, P. P., Aranta, A. M., & Dina, L. L. M. (2023, August). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak*. In Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila (Vol. 2, pp. 71-78).
- Wuisan, M. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penculikan dan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Agung, A. P. D., Sepud, I. M., & Dewi, A. S. L. (2020). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 195-195.
- Manik, N. L. A., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2019). Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan terhadap Anak di Wilayah Polda Bali. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1-15.

- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Trisnawati, A., & Panjaitan, J. D. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(2), 209-217.
- Rizkika, Z., & Sambas, N. (2022, Juli). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. Dalam *Seri Konferensi Bandung: Ilmu Hukum* (Vol. 2, No. 2, hlm. 1036-1042).
- Bahewa, R. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Administratum*, 4(4).
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.